



P U T U S A N

No 228 / PID.B / 2018 / PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWIN Alias EWIN Bin HAMID;**
2. Tempat lahir : Rumaju;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 20 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Bakka,
Kelurahan Bajo, Kecamatan Bajo,
Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo oleh:

- Penyidik sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juni 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;
Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 288/Pid.B/2018/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2018/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDWIN Alias EWIN Bin Hamid telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa EDWIN Alias EWIN Bin Hamid dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type V7+, Warna Gold, Nomor IME 866071031479375.
 - 1 (satu) buah Dos handphone merek Vivo warna putih.
 - 1 (satu) Lembar Struk pembelian handphone.

Dikembalikan kepada saksi SARINA MULIAWAN Alias SARINA Binti MUSBA

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

-----Bahwa ia terdakwa **EDWIN Alias EWIN Bin Hamid** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Latimojong, Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan"*** terhadap 1 unit handphone milik saksi korban SARINA MULIAWAN Alias SARINA Binti MUSBA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa Awalnya saksi korban SARINA dari rumahnya yang berada di Jalur dua, Kel. Lebani, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu hendak menuju kerumah temannya Lel. FATIR, dalam perjalanan saksi korban berhenti diperempatan lampu merah Jalan Latimojong, Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor langsung memasukkan tangannya kedalam kantong celana sebelah kiri saksi korban dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V7+ warna emas/gold dengan nomor IME 866071031479375 kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V7+ warna emas/gold dengan nomor IME 866071031479375 tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

-----**Atau**-----

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa **EDWIN Alias EWIN Bin Hamid** pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Latimojong, Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah ***"Mengambil suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tanpa hak dengan maksud untuk memiliki"*** terhadap 1 unit handphone milik saksi korban SARINA MULIAWAN Alias SARINA Binti MUSBA yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi korban SARINA dari rumahnya yang berada di Jalur dua, Kel. Lebani, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu hendak menuju kerumah temannya Lel. FATIR, dalam perjalanan saksi korban berhenti diperempatan lampu merah Jalan Latimojong, Kel. Sabe, Kec. Belopa, Kab. Luwu tiba-tiba datang terdakwa dari arah belakang saksi korban dengan mengendarai sepeda motor langsung menarik menarik 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V7+ warna emas/gold dengan nomor IME 866071031479375 dari kantong celana sebelah kiri saksi korban, lalu kemudian terdakwa melarikan diri;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo type V7+ warna emas/gold dengan nomor IME 866071031479375 tersebut tanpa izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah);

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARINA MULIAWAN Alias SARINA Binti MUSBA;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo v7+ warna Gold dengan nomor handphone 082296080285 dan nomor IME 866071031479375 miliknya setelah terdakwa dihadapkan kepadanya dikepolisian;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 April sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Latimujong Kel. Sabe, Kec. Belopa Kabupaten Luwu.
- Bahwa handphone milik Saksi yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo v7+ warna Gold dengan nomor handphone 082296080285 dan nomor IME 866071031479375.

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.PlP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi sedang berhenti di perempatan Lampu merah Jln. Latimujong Kel. Sabe, Kec. Belopa Kabupaten Luwu lalu saat lampu lalu lintas telah hijau terdakwa dari arah belakangnya menggunakan sepeda motor langsung menarik handphone saksi yang pada saat itu berada di dalam kantong celana sebelah kanan saksi lalu pergi.
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat berteriak dengan mengatakan "handphone saya" dan ia ingin mengejar terdakwa tersebut namun ia takut pada saat itu sehingga ia menuju kerumah saudara FATIR meminta bantuan.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuannya saat mengambil 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut selaku pemilik barang.
- Bahwa tidak ada ancaman kekerasan atau kekerasan yang dilakukan terdakwa saat mengambil handphone miliknya.
- Bahwa atas kejadian tersebut korban merasa dirugikan secara materiil sebesar kurang lebih Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD FADHIL ESMAN Alias FATIR Bin Drs. H. ESMAN, M.Pd;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut; .

- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan terjadinya pencurian handphone milik Sarina;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Sekitar pukul 21.30 Wita bertempat di Perempatan Jalan Poros Lebani Bajo Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu Sarina datang ke rumah saya menceritakan bahwa handphone nya telah diambil orang pada saat Sarina berada di lampu merah Latimojong;
- Bahwa Saksi mengajak Sarina untuk mencari pelaku, akan tetapi pada saat itu pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa pada malam itu juga saya menemani Sarina melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa Handphone merek Vivo type V7 warna Gold nomor IMEI 866071031479375;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya saksi memberitahu kepada toko-toko penjual handphone apabila ada yang mau menjual dengan ciri-ciri Handphone merek Vivo type V7 warna Gold nomor IME 866071031479375 untuk memberitahukan kepada saya;
 - Bahwa Saksi mendapat kabar dari salah satu pemilik toko bahwa ada yang hendak menjual handphone dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan sebelumnya, dan orang yang hendak menjual handphone tersebut telah ditangkap polisi;
 - Bahwa yang hendak menjual handphone tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa lagi membutuhkan uang;
- Bahwa Handphone milik Saksi korban Belum sempat dijual;
- Bahwa Pada saat Terdakwa di toko handphone hendak mau menjual handphone tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang curian tersebut yaitu pada saat di lampu merah Latimojong, saya melihat handphone korban di saku kanan celana korban, dan kemudian saya mengambil handphone tersebut, setelah saya mengambil handphone tersebut saya melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Korban menggunakan sepeda motor saat di lampu merah Latimojong Korban;
- Bahwa Pada saat itu Korban sendirian saat mengendarai motor;
- Bahwa Handphone tersebut sudah saya tawarkan ke toko handphone seharga Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak menjual handphone tersebut, sempat pemilik toko menanyakan handphone tersebut milik siapa dan Terdakwa menjawab handphone tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian pada saat mengambil handphone korban;
- Bahwa Motor yang Terdakwa gunakan saat itu adalah punya teman Terdakwa;
- Bahwa tidak ada yang mengejar Terdakwa setelah mengambil handphone milik Korban;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 11 April sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Latimujong Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu.
- Bahwa handphone milik Saksi Sarina yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek Vivo v7+ warna Gold dengan nomor handphone 082296080285 dan nomor IME 866071031479375.
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Sarina sedang berhenti di perempatan Lampu merah Jln. Latimujong Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu lalu saat lampu lalu lintas telah hijau terdakwa dari arah belakangnya menggunakan sepeda motor langsung menarik handphone saksi yang pada saat itu berada di dalam kantong celana sebelah kanan saksi Sarina lalu pergi.
- Bahwa pada saat itu Saksi Sarina sempat berteriak dengan mengatakan "handphone saya" dan ia ingin mengejar terdakwa tersebut namun ia takut pada saat itu sehingga ia menuju kerumah saudara Ahmad Fadhil alias FATIR meminta bantuan dan sesampainya di rumah Fatir, kemudian Saksi Sarina menceritakan bahwa handphone nya telah diambil orang pada saat Sarina berada di lampu merah Latimojong;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuannya saat mengambil 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut selaku pemilik barang.
- Bahwa Saksi Ahmad Fadhil mengajak Saksi Sarina untuk mencari pelaku, akan tetapi pada saat itu pelaku tidak ditemukan;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi Ahmad Fadhil menemui Sarina melaporkan kejadian ke kantor polisi;
- Bahwa Keesokan harinya saksi Sarina memberitahu kepada toko-toko penjual handphone apabila ada yang mau menjual dengan ciri-ciri Handphone merek Vivo type V7 warna Gold nomor IME 866071031479375 untuk memberitahukan kepada saksi Sarina;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadhil mendapat kabar dari salah satu pemilik toko bahwa ada yang hendak menjual handphone dengan ciri-ciri yang telah Saksi Sarina sebutkan sebelumnya, dan orang yang hendak menjual handphone tersebut telah ditangkap polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa di toko handphone hendak mau menjual handphone tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang curian tersebut yaitu pada saat di lampu merah Latimojong, saya melihat handphone korban di saku kanan celana korban, dan kemudian Saksi Sarina mengambil handphone tersebut, setelah saya mengambil handphone tersebut saya melarikan diri menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban Sarina menggunakan sepeda motor saat di lampu merah Latimojong;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type V7+, Warna Gold, Nomor IME 866071031479375.
- 1 (satu) buah Dos handphone merek Vivo warna putih.
- 1 (satu) Lembar Struk pembelian handphone.

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa yang oleh yang bersangkutan membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 362, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.- Barang siapa;
- 2.- Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;
- 3.- Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **EDWIN Alias EWIN Bin HAMID** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan Fakta Hukum yang terungkap didepan persidangan. Hakim akan menguraikan suatu pengertian tertentu, agar peristiwa pidana dalam perkara ini dapat menjadi jelas. Bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah:

"segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah".

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa Edwin Alias Ewin Bin Hamid serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar kejadiannya pada hari Rabu tanggal 11 April sekitar Pukul 21.30 Wita bertempat di Jln. Latimujong Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu. Bahwa handphone milik Saksi Sarina yang hilang yaitu 1 (satu) Unit Handphone merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo v7+ warna Gold dengan nomor handphone 082296080285 dan nomor IME 866071031479375. Bahwa kejadiannya berawal ketika Saksi Sarina sedang berhenti di perempatan Lampu merah Jln. Latimujong Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu lalu saat lampu lalu lintas telah hijau terdakwa dari arah belakangnya menggunakan sepeda motor langsung menarik handphone saksi yang pada saat itu berada di dalam kantong celana sebelah kanan saksi Sarina lalu pergi. Bahwa pada saat itu Saksi Sarina sempat berteriak dengan mengatakan "handphone saya" dan ia ingin mengejar terdakwa tersebut namun ia takut pada saat itu sehingga ia menuju kerumah saudara Ahmad Fadhil alias FATIR meminta bantuan dan sesampainya di rumah Fatir, kemudian Saksi Sarina menceritakan bahwa handphone nya telah diambil orang pada saat Sarina berada di lampu merah Latimujong; Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta izin atau tanpa sepengetahuannya saat mengambil 1 (satu) unit Handphone miliknya tersebut selaku pemilik barang. Bahwa benar Saksi Ahmad Fadhil mengajak Saksi Sarina untuk mencari pelaku, akan tetapi pada saat itu pelaku tidak ditemukan; Bahwa pada malam itu juga Saksi Ahmad Fadhil menemani Sarina melaporkan kejadian ke kantor polisi; Bahwa Keesokan harinya saksi Sarina memberitahu kepada toko-toko penjual handphone apabila ada yang mau menjual dengan ciri-ciri Handphone merek Vivo type V7 warna Gold nomor IME 866071031479375 untuk memberitahukan kepada saksi Sarina; Bahwa Saksi Ahmad Fadhil mendapat kabar dari salah satu pemilik toko bahwa ada yang hendak menjual handphone dengan ciri-ciri yang telah Saksi Sarina sebutkan sebelumnya, dan orang yang hendak menjual handphone tersebut telah ditangkap polisi; Bahwa pada saat Terdakwa di toko handphone hendak mau menjual handphone tersebut, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian; Bahwa maksud terdakwa mengambil barang handphone milik Saksi Sarina adalah karena Terdakwa tidak mempunyai uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan "menguasai" menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan "*zich toeëinemen*", yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het*

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oogmerk sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type V7+, Warna Gold, Nomor IME 866071031479375. Bahwa cara Terdakwa mengambil barang curian tersebut yaitu pada saat di lampu merah Latimojong, saya melihat handphone Saksi korban Sarina di saku kanan celananya korban, dan kemudian Terdakwa langsung mengambil handphone tersebut, setelah saya mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang sedang dikendarai Terdakwa, perbuatan Terdakwa tersebut yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type V7+, Warna Gold, Nomor IME 866071031479375 tersebut merupakan alat kebutuhan sehari-hari bagi Saksi korban Sarina dalam berkomunikasi yang mempunyai nilai ekonomis, dan saksi korban pada saat itu tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau meminjamkan barang-barang tersebut (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan No.228/Pid.B/2018/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Sarina;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDWIN Alias EWIN Bin HAMID**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type V7+, Warna Gold, Nomor IME 866071031479375.
 - 1 (satu) buah Dos handphone merek Vivo warna putih.
 - 1 (satu) Lembar Struk pembelian handphone.

Dikembalikan kepada saksi korban Sarina Muliawan alias Sarina;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, tanggal 9 Juli 2018 oleh Raden Nurhayati, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, SH dan Beauty D.E.Simatauw, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 19 Juli 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Alauddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Arief Winarso, SH

Raden Nurhayati, SH. MH

Beauty D.E.Simatauw, SH. MH



Panitera Pengganti,

Muh.Alauddin,SH